



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 5.A.2453.2003

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

BUPATI BEKASI,

Mengingat

- a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan baik kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat atau kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka tata cara pemberian hibah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berda Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E N T A U S K A N :

Mendukung **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HILAH**

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M**

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terikat selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penyetoran SP2D atas beban pengeluaran PA SKPD.
9. Surat Perintah Pencatatan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat tidak secara terus menerus didasarkan bahwa pemberian hibah tersebut ada atau akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan untuk kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (5) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dibagikan.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagai media investasi di daerah dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran

Pasal 4

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung
- (2) Hibah dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung
- (3) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung

Pasal 5

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang dan jasa maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan diapungkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada akhirnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan pengapungan aset

BAB III TATA CARA PENGAJUAN USULAN

Pasal 9

- (1) Pemohon hibah mengajukan proposal kepada Bupati untuk sepenuhnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan oleh TAPD dengan SKPD terkait.
- (2) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk yang maka pemberian hibah dialokasikan dalam Belanja Tidak Langsung pada pos Sekretariat Daerah selaku SKPKD.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk barang dan jasa atau belanja modal maka pemberian hibah dialokasikan dalam Belanja Langsung SKPD terdapat dalam kegiatan program dan kegiatan.
- (4) Pemberian Hibah dibayarkan dengan Aspek Aspek Bupati.
- (5) Sekretaris Daerah menyiapkan dan meyakinkan Bupati untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat rangkap 2 (dua).

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan naskah perjanjian hibah, pemohon mengajukan surat permohonan pencairan dana yang memuat rencana penggunaan dana hibah kepada Sekretaris Daerah ditandatangani dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
- (2) Pejabat Pelembagaan Teknis Kegiatan pada Bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP yang akan diajukan disampaikan kepada Sekretaris Daerah beserta dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah
 - b. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah
 - c. Foto copy KTP pemohon
 - d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
 - e. Berita Acara Serah Terima
 - f. Kutansi Pembaruan
- (3) Kepala Penatausahaan Keuangan menyiapkan SFM setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap SPP sebagai mana dimaksud ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SFM yang berserta copy a disampaikan kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Berdasarkan SP2D yang dikeluarkan Bagian Keuangan Kas Daerah melakukan pencairan dana ke rekening pemerintah hibah.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana hibah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerima hibah sepenuhnya bertanggungjawab dan menjadi obyek pemeriksaan atas penggunaan dana hibah sebagaimana yang diatur dalam naskah perjanjian hibah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditandatangani di Bekasi
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI BEKASI

SA'DUDDIN

Ditandatangani di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAER JS

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR